

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNIK**



FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GARUT

GARUT

2022

**Visi Misi, dan Tujuan
Fakultas Teknik
UNIGA**

a. Visi Fakultas Teknik UNIGA

“Menjadi Fakultas yang Maju dan Unggul dalam menyelenggarakan pendidikan Teknik melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Tingkat Nasional pada Tahun 2028”.

Visi Fakultas Teknik Universitas Garut dipandang sudah sangat realistis dan jelas dikarenakan beberapa hal : 1) Penyusunan visi Fakultas Teknik berpedoman pada Visi Universitas Garut serta Rencana Strategis Universitas Garut 2) Penyusunan Visi dilakukan melalui mekanisme yang disusun untuk mengakomodasi saran dan juga masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan Fakultas Teknik Universitas Garut baik yang berada di tingkat regional maupun nasional (akademisi, praktisi, industri dan pengguna lulusan), masukan yang didapat akan menjadi gambaran umum untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Fakultas Teknik Universitas Garut serta tantangan dan peluang yang akan datang dibandingkan dengan Fakultas yang ada di perguruan tinggi lain.

b. Misi Fakultas Teknik UNIGA

Misi Fakultas Teknik adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas berdasarkan keimanan dan kualitas taqwa, mempunyai kompetensi serta keunggulan akademik, bertanggungjawab, inovatif dan professional
2. Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan IPTEK melalui sistem manajemen mutu pendidikan.
4. Membangun kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah/swasta dan internasional untuk pengembangan fakultas.
5. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan

c. Tujuan Fakultas Teknik UNIGA

Berdasarkan visi dan misi maka Fakultas Teknik Universitas Garut bertujuan:

1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar (PBM) yang profesional
2. Menyelenggarakan riset yang bermutu
3. Menyebarkan hasil riset kepada masyarakat
4. Mengambil peran dalam proses pengembangan ilmu di tingkat nasional dan internasional

Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Standar Pendidikan UNIGA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di UNIGA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 5. Standar proses pembelajaran UNIGA adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar 6. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan 7. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 8. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 9. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 10. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 11. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 12. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>13. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin</p> <p>14. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>16. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.</p> <p>17. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980).</p> <p>18. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNIGA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan UNIGA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.</p>
Isi Standar.	<p>1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta</p>

	<p>mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :. <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan 5. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional. 7. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 8. Ka.Prodi memastikan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 9. Ka.Prodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Dosen **harus** melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
11. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **harus** menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
12. Dosen dalam proses pembelajaran **harus** menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran.
14. Program studi selain Diploma 1-3 dalam proses pembelajaran harus ditambah penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen.
15. Ka.prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
16. Program studi diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen.
17. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. KaProdi **harus** mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
19. KaProdi **harus** mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul.

20. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
21. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.
22. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
23. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
24. KaProdi **harus** merancang beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
25. KaProdi **harus** memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
26. Dosen **harus** mengunggah bahan/Materi kuliah di *elearning* sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.
27. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran *online* (*e-learning*) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah.
28. Rektor memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui *e-learning*.
29. Dosen **harus** memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan.
30. Mahasiswa **harus** hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku.
31. KaProdi **harus** menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku.
32. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

	<p>kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>33. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>34. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari.</p> <p>35. KaProdi harus memastikan beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.</p> <p>36. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).</p> <p>37. KaProdi diploma empat/ sarjana/ sarjana terapan harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.</p> <p>38. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>39. SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p>									
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pembelajaran 2. Penetapan pedoman e-learning 3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar 4. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester 5. Peningkatan proses pembelajaran 6. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa). 									
Indikator Ketercapaian										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Baseline 2021/2022</th> <th style="text-align: center;">TA 2021/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan RPS</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan bahan/Materi kuliah di elearning awal semester</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Baseline 2021/2022	TA 2021/2022	Ketersediaan RPS	50%	90%	Ketersediaan bahan/Materi kuliah di elearning awal semester	40%	75%	
Indikator	Baseline 2021/2022	TA 2021/2022								
Ketersediaan RPS	50%	90%								
Ketersediaan bahan/Materi kuliah di elearning awal semester	40%	75%								

Prosentase Kehadiran dosen dalam perkuliahan	80%	100%
Prosentase Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	75%	95%
Ketersediaan laporan pelaksanaan proses KBM setiap akhir semester	70%	100%
Indikator Ketercapaian Tambahan	-	
Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Dosen, Koordinator matakuliah, Tim Modul. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi dan Dekan melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen/Koordinator matakuliah/Ti Modul, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala Dekan dan Ka.Prodi. 5. Peningkatan standar dilakukan dalam Rapat Pimpinan. 	
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Program Studi 2. Pedoman pelaksanaan e-learning. 3. SOP pelaksanaan semester antara. 4. SOP penyelenggaraan seminar. 5. SOP penyelenggaraan KKN. 6. SOP pengabdian kepada masyarakat. 7. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>elearning</i>. 8. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar. 9. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. 10. SOP penentuan besaran sks. 11. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 12. SOP penyelenggaraan semester antara. 13. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi. 14. Form kehadiran dosen. 15. Form kehadiran mahasiswa. 16. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM 17. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 	

- | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|